

# Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus pada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur)

## Author:

Valerio Roberto Laki Nuwa  
Jolo<sup>1</sup>  
Karolus. K. Medan<sup>2</sup>  
Deddy R. Ch. Manafe<sup>3</sup>

## Affiliation:

Universitas Nusa  
Cendana<sup>1,2,3</sup>

## Corresponding email

[robertolakinuwa@gmail.com](mailto:robertolakinuwa@gmail.com)

## Histori Naskah:

Submit: 2024-06-21  
Accepted: 2024-06-23  
Published: 2024-06-23



*This is an Creative Commons License  
This work is licensed under a Creative  
Commons Attribution-NonCommercial  
4.0 International License*

## Abstrak:

Dalam perkembangannya, tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami banyak perubahan baik berupa jenis tindak pidana maupun aturan yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana pemilu itu sendiri. Hal tersebut tidak terlepas dari tindak pidana pemilu merupakan permasalahan yang serius karena sebagai tolak ukur keberhasilan suatu negara demokratis dalam penyelenggaraan sebuah pesta demokratis yaitu pemilihan umum. Metode penelitian menggunakan metode yuridis. Hasil penelitian ini yaitu mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana pemilu pada pemilu 2019 di provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan pada contoh kasus pemalsusa dokumen berkas calon legislatif dimulai dengan adanya Laporan dan temuan pada Bawaslu Provinsi NTT, kemudian didiskusikan bersama dalam Sentra Gakkumdu kemudian dilanjutkan ke Polda NTT untuk dilakukan penyidikan dan melakukan BAP terhadap para saksi, apabila alat bukti memenuhi kemudian di tetapkan tersangka selanjutnya di serahkan kepada Kejaksaan Negeri Kupang untuk kemudian dilakukan penuntutan sebelum nantinya di serahkan ke pengadilan untuk dilakukan putusan dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dijadikan sebagai acuan. Hambatan hambatan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pemilu di temui selama proses penanganan Bawaslu dan Sentara Gakkumdu yaitu: Faktor Masyarakat, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Penegak Hukum.

**Kata kunci:** Analisis, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemilu 2019

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum yang memiliki ciri – ciri sebagai negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat, Pemilihan Umum merupakan salah satu instrument yang digunakan oleh bangsa Indonesia di dalam mewujudkan pilar – pilar demokrasi dalam kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan .<sup>1</sup>

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya” Hal lebih tegas disebutkan didalam ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU tersebut, bahwa “Setiap

<sup>1</sup> Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2011, hlm 1

warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Pemilihan umum sebagai wujud nyata pesta demokrasi bertujuan untuk mewujudkan negara demokrasi, haruslah dapat dilaksanakan dengan baik seperti esensi pemilihan umum yang di amanatkan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” hal tersebut memiliki tujuan agar pemilihan umum terlaksana dengan profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemilihan umum tahun 2019 berbeda dengan perhelatan pemilihan umum pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2009 dan 2014. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mekanisme pemungutan suara pemilihan umum dilakukan secara serentak, atau dalam satu waktu. Istilah ‘ Serentak ’ ini merujuk pada mekanisme, “dimana nantinya masyarakat yang dalam pemilu disebut sebagai pemilih, melakukan pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi, Anggota Kabupaten/Kota, dan Anggota DPD dalam waktu bersamaan.”<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami banyak perubahan baik berupa jenis tindak pidana maupun aturan yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana pemilu itu sendiri. “Hal tersebut tidak terlepas dari tindak pidana pemilu merupakan permasalahan yang serius karena sebagai tolak ukur keberhasilan suatu negara demokratis dalam penyelenggaraan sebuah pesta demokratis yaitu pemilihan umum.”<sup>3</sup>

Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia terutama pada Masa Pemilihan Umum, masalah hukum pemilu termasuk masalah hukum yang kompleks. Di samping banyaknya kategori masalah, pelaksanaan penanganan masalah hukum pemilu juga melibatkan banyak lembaga/ institusi. Dalam Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 setidaknya diakui enam jenis masalah hukum pemilu, yaitu :pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, hukum lainnya.<sup>4</sup> Banyaknya jenis masalah hukum pemilu juga linear dengan banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganannya. Setidaknya ada sembilan institusi yang terlibat, yaitu: (1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), (2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); (3) Komisi Pemilihan Umum (KPU); (4) Kepolisian Negara; (5) Kejaksaan; (6) Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; (7) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi; (8) Mahkamah Agung; dan Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Safir Maki, Mengenal Lima Jenis Surat Suara Pemilu 2019 dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190416073456-32-386706/mengenal-lima-jenissurat-suara-pemilu-2019>, diunduh Selasa, 27 Agustus 2019

<sup>3</sup> Nuria Mentari Idris, *Tinjauan Yuridis terhadap Penanganan Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di kota Makassar*, Universitas Hassanuddin, Makassar, 2015, hlm 4

<sup>4</sup> Siti Hammimah, *Memperkuat Peran dan Fungsi BAWASLU dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu*, Semarang, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018, hlm 803

<sup>5</sup> Firmansyah Arifin, *Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014*. Jurnal Hukum PRIORIS, Vol.4, No.3, 2014, hlm 348

Sebagai negara demokrasi kemurnian hasil pemilu sangatlah penting, oleh karena hal itulah para pembuat Undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan dalam pemilu sebagai suatu tindak pidana atau melaku. Tindak Pidana pemilihan umum atau tindak pidana pemilu merupakan salah satu substansi dari hukum yang mengatur tentang kelembagaan pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah seharusnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu harus di tegakkan, agar menjaga kemurnian didalam hasil pemilihan umum itu sendiri.<sup>6</sup>

Sudarto memberikan pengertian penegakan hukum ialah “perhatian dan penggarapan, baik perbuatan – perbuatan yang melawan hukum yang sungguh sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang akan terjadi (onrecht in potentie).<sup>7</sup> Tindak pidana pemilu dalam penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, di tingkat pertama oleh pengadilan negeri, di tingkat banding pada upaya terakhir. Bawaslu, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan merupakan lembaga penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana pemilu. “Dalam pemilu, kepolisian bertugas dan berwenang melakukan penyidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang diterima dari badan pengawas pemilihan umum dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penuntut umum bertugas dan berwenang melimpahkan berkas perkara tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh penyidik/polri ke pengadilan sesuai waktu yang ditentukan.<sup>8</sup>

Data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau BAWASLU provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Bawaslu di 22 kabupaten/kota menyebutkan bahwa terdapat 10 kasus yang berkaitan dengan pelanggaran pidana pemilihan umum di 9 wilayah kabupaten/kota Nusa Tenggara Timur yang proses di bahas pada sentra gakumdu dengan rincian Kab.kupang ,kab.Manggarai Barat, Kab.Manggarai Timur, Kab.Manggarai, Kab.Sumba Barat Daya, Kab.Sumba Timur, Kota Kupang, Kab.Sumba Tengah dengan masing masing 1 kasus dan Kab Ende dengan 2 kasus hal tersebut membuktikan bahwa masih terdapatnya kompleksitas dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu. Berkaitan dengan masih banyaknya tindak pidana pemilihan umum yang terjadi di masyarakat, tentunya terdapat beberapa penyebab yang melatar belakangi hal tersebut.

Terkait dengan kasus tindak pidana pada pemilihan umum diatas, maka dapat di katakan bahwa tindak pidana terhadap pemilihan umum masih masif di lakukan oleh Masyarakat nusa Tenggara timur, sehingga perlu di perlu diteliti apa saja yang menjadi tantangan terhadap penagakan tindak pidana pemilihan umum ini sehingga masih banyak kasus yang terjadi.

## Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan calon peneliti terhadap judul masalah yang diambil oleh calon peneliti tentang “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Pada BAWASLU Provinsi Nusa Tenggara Timur)”<sup>9</sup> adapun juga judul yang serupa namun lokasi

<sup>6</sup> Dahlan Sinaga, *Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Bandung, 2018, hlm 60.

<sup>7</sup> M Husein Maruapey, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol VII, No 1, 2017, hlm 24

<sup>8</sup> Dahlan Sinaga, *Op.Cit*, 2018, hlm. 74.

<sup>9</sup> Maria Aprilia Cintya Putri “Deskripsi tentang tindak pidana pemilihan umum tahun 2019di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2022

penelitian dan fokus penelitiannya berbeda yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maria Aprilia Cintya Putri mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana dengan judul skripsi “Deskripsi tentang tindak pidana pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur” tetapi ada perbedaan pada kasus tindak pidana yang terjadi, dimana peneliti mengkaji tentang penegakan hukum beserta faktor penghambat tindak pidana pemilu pada provinsi nusa Tenggara timur sementara Maria Aprilia Cintya Putri mengkaji tentang faktor penyebab dan mekanisme penyelesaian hukum tindak pidana pemilu pada Kabupaten Kupang kemudian, adapun judul yang serupa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bernadus M.D Rado mahasiswa program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Nusa Cendana Kupang dengan judul tesis “Implikasi Yuridis dan Urgensi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019” yang mengkaji tentang Sejarah pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia serta mengkaji tentang putusan Mahkamah Konsitusi nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak nasional dan daerah.<sup>10</sup>

## Metode Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis. Metode yuridis di sini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum, yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan atau pola-pola, yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif. Data yang telah terkumpul dan disajikan selanjutnya dianalisis secara deskriptif, berupa bentuk uraian yang menghubungkan antara ketentuan teori dan hasil penelitian di lapangan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada.<sup>11</sup>

## Hasil

### Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu 2019 Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur

### Kasus serta Penanganan Kasus Tindak Pidana pada Pemilihan Umum 2019 di provinsi Nusa Tenggara Timur

Dari hasil wawancara penelitian pada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada provinsi nusa Tenggara timur pada pemilihan umum tahun 2019 ada beberapa kasus tindak pidana pemilu 2019 yang tersebar di 22 kabupaten dan kota di provinsi nusa tenggara timur dan semua penanganannya menjadi tanggung jawab masing masing sesuai wilayah hukumnya. Bawaslu sebagai salah satu unsur Sentra Gakkumdu memiliki peran penting dalam memutuskan tindak pidana Pemilu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengawas Pemilu serta sarana informasi publik. Berikut ini beberapa proses penanganan pelanggaran tindak Pidana oleh Bawaslu Kabupaten/kota:<sup>12</sup>

- 1) Bawaslu Kabupaten Kupang;

---

<sup>10</sup> Bernadus M.D Rado, “Implikasi Yuridis dan Urgensi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”, Program Pascasarjana, Tesis, Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2021

<sup>11</sup> Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.20

<sup>12</sup> Wawancara bersama Bapak Ridho dari Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 17 Mei 2024 Pukul 11.12 WITA

Dengan nomor registrasi 001/TM/PL/19.06/I/2019. Terdakwa atas nama Bernard Paulus Thomas, proses penanganan pelanggaran kini sampai pada tahapan eksekusi di tingkat Pengadilan Negeri. Dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membagikan barang secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih.

2) Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat;

Dengan nomor registrasi laporan 01/LP/PL/PWS.BLG/19.09/IV/2019. Terdakwa atas nama Ahmadin Alias Din, proses penanganan sampai pada pada tahapan eksekusi di tingkat Pengadilan Negeri. Dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjanjikan dan memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung.

3) Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur;

Dengan nomor registrasi laporan 01/LP/PL/Kab/19.17/IV/2019, terdakwa atas nama Regius Kabut, proses penanganan sampai pada tingkat Pengadilan Negeri. Dalam amar putusan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung pada masa tenang. Dalam kasus ini terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN.Rtg tanggal 28 Mei 2019.

4) Bawaslu Kabupaten Manggarai;

Dengan nomor registrasi laporan 01/LP/PL/Kab/19.08/IV/2019, terdakwa bernama Hendrikus Abot, proses penanganan kini sampai pada tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan.

5) Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya;

Dengan nomor registrasi 02/LP/PL/KAB/19.15/IV/2019, terdakwa bernama Nikodemus Lalo.

6) Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah;

Dengan nomor registrasi 06/TM/PP-PL/KAB/19.16/IV/2019, terdakwa bernama Frans Nani dan Marselina Bili. Proses penanganan sampai pada proses penyidikan. Dalam kasus ini, pelaku atas nama Marselina Bili berusia 17 tahun 1 bulan saat kejadian sehingga proses hukum terhadap anak-anak tetap mengacu pada UU 11 tahun 2012.

7) Bawaslu Kota Kupang;

Dengan nomor registrasi 02/TM/PL/Kec.Oebobo/IV/2019, terdakwa atas nama Frengky E Sulla, proses penanganan pada tahapan persidangan di pengadilan.

8) Bawaslu Kabupaten Ende;

Dengan nomor registrasi 01//PL/Bawaslu-Ende/315/19.04/IV/2019, terdakwa atas nama Junedin Yunus. kedua, dengan nomor registrasi 03/LP/Bawaslu-Ende/315/19.04/IV/2019, terdakwa yakni sebastianus Jerahu, Imelda Maru, Lidya E Lule, Dominikus Dosi, Ignasius O Rua, Lukas Lando, Yustina Imu Marianus Pidhi, Siprianus Y Pedi, Yeremias Buga, Aprianus Weli.

9) Bawaslu Kabupaten Sumba Timur:

Dengan 01/RGE/TM/PL/Panwaslucam-LW/19.18/IV/2019, tersangka atas nama Lorens Umbu Lumbu yang disangka telah melakukan tindak pidana dengan menggunakan hak pilihnya sebanyak dua (2) kali di dua TPS yakni TPS 05 Desa Kambata Wudut dan TPS 02 Desa Kambata Wundut.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama salah satu simpatisan partai politik PDIP Bapak Viany Jago pada hari Senin 6 Mei 2024 menurut beliau tindak pidana pemilu Yang paling paling sering ditemui di Nusa Tenggara Timur adalah isu money politik ,karena khusus di Nusa Tenggara Timur tingkat kesejahteraan Masyarakat masih sangat rendah sehingga sangat mudah terpengaruh dengan isu tersebut,kemudian beliau melanjutkan meskipun paling banyak kasusnya namun untuk dijadikan pembuktian dan dilaporkan agak sulit karena biasa biasanya praktek praktek money politik dilakukan secara massif dan terstruktur serta biasanya tersembunyi sehingga susah untuk diketahui sedangkan untuk diselidiki harus berdasarkan laporan dan temuan pada bawaslu sehingga menurutnya bawaslu harus memiliki kewenangan untuk melakukan semacam operasi tangkap tangan agar kasus tersebut bisa di hindari.<sup>13</sup>

Pada pemilu 2019, Menurut catatan bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur ada 1 (satu) kasus tindak pidana pemilu yang penanganannya di tangani oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu pemalsuan dokumen pendaftaran calon legislaif yang penangannya sampai pada tahap penuntutan di pengadilan dan terdakwa nya sudah menjalani hukuman.

### **Mekanisme Penanganan Kasus Tindak Pidana Pemilu 2019 pada Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Terkait dengan kasus diatas maka Peneliti menggunakan kasus pemalsuan dokumen tersebut untuk di jadikan contoh agar lebih memperjelas mengenai mekanisme penganan kasus tindak pidana pemilu pada provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses penyelesaian sengketa pemilu adalah sebagai berikut:

#### **Pelaporan<sup>14</sup>**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama bapak Ridho selaku Anggota Divisi Penganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Rabu 17 Mei 2024 pukul 11:12 WITA, Kasus ini bermula Pada saat saudari Noni Abi Nope, S.H., mendaftarkan diri pada partai politik yang berkontestasi dalam Pemilihan Umum Serentak Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 .Dengan telah didaftarkannya Terdakwa sebagai Calon Legislatif dari Partai Demokrat Untuk DPRD Provinsi NTT Daerah Pemilihan (DAPIL) 8 tersebut, KPU Provinsi NTT kemudian mengeluarkan Keputusan KPU NTT Nomor : 117/PL-03-7-Kpt/53/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTT dalam Pemilu Tahun 2019, yang didalamnya salah satunya ada nama Terdakwa.

Dugaan tindak pidana pemalsuan berkas syarat calon yang dilakukan oleh Saudari Noni A. Nope, S.H., dalam penanganannya oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, berawal dari laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan yang mengatakan bahwa terdakwa masih berstatus sebagai ASN aktif, dari laporan yang disampaikan itu kemudian dilakukan penelitian terhadap berkas laporan tersebut dan karena yang bersangkutan adalah Calon

<sup>13</sup> Wawancara Bapak Viany Jago, Simpatisan dan anggota Partai Politik, tanggal 6 Mei 2024, Pukul 20.24 WITA.

<sup>14</sup> Hasil wawancara bersama divisi hukum dan Data kasus tindak pidana pemilu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 13 Mei 2024 Pukul 11.04 WITA

Anggota DPRD Provinsi, maka tingkatan penyelenggaraannya di tingkat Provinsi yang berarti adalah kewenangan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada akhirnya Ketua KPU Provinsi NTT menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 19a/PL-03-07-Kpt/53/Prov/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor : 117/PL-03-7-Kpt/53/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTT dalam Pemilu Tahun 2019, yang intinya menetapkan status calon dari Partai Demokrat daerah Pemilihan NTT 8 Nomor Urut 4 atas nama NONI A NOPE, SH adalah menjadi tidak memenuhi syarat.

### **Pemeriksaan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur<sup>15</sup>**

Kemudian kasus ini dilimpahkan penanganannya ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui Rapat Pleno Penetapan yang termuat dalam Berita Acara, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil alih proses penanganannya. Karena kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen syarat calon ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dalam proses berlangsungnya tahapan penyelenggaraan pemilu dan pelaku sendiri adalah calon anggota legislatif dari partai politik yang sementara berkontestasi sebagai peserta pemilu, maka ini adalah tindak pidana pemilu sehingga dalam penanganannya ada pihak-pihak yang terlibat secara langsung yaitu Gakumdu Provinsi dalam hal ini Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sendiri, Polda Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Tinggi Kupang. Pada proses penanganan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen syarat calon, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2019 dan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 mengatur bagaimana proses beracara dari Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi acuan dalam proses penanganan.

### **Pembahasan**

#### **Pembahasan bersama SENTRA GAKUMDU<sup>16</sup>**

Mengawali proses penanganan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan berkas, Sentra Gakumdu yaitu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Polda Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Tinggi Kupang memiliki pandangan yang berbeda akan tetapi kemudian dipadukan menjadi satu kesimpulan; bahwa proses penanganan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan berkas syarat calon ini bisa ditingkatkan pada pembahasan selanjutnya. Dari sekian proses pembahasan yang dilakukan ditemukan unsur dugaan tindak pidana pemilu terkait dengan pemalsuan dokumen syarat calon.

#### **3.2.4 Pemeriksaan berkas dugaan tindak pidana oleh bawaslu<sup>17</sup>**

Hasil pembahasan Gakumdu Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi acuan bagi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan klarifikasi kasus dugaan tindak pidana pemalsuan berkas syarat calon tersebut ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga pihak-pihak terkait dan kemudian ditindak lanjuti ke tahap-tahap berikutnya yaitu; mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan. Dari sekian banyak proses penanganan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan berkas syarat calon tersebut, ada sedikit hambatan terkait dengan klarifikasi dari pelaku dugaan tindak pidana pemilu akan tetapi bisa diselesaikan secara baik.

#### **Pemeriksaan oleh Kepolisian dan Kejaksaan<sup>18</sup>**

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

Kemudian pihak Polda Nusa Tenggara Timur dalam hal ini penyidik melakukan BAP dirumah yang bersangkutan sehingga bisa dilengkapi semua berkas-berkas perkara dan dilimpahkan ke tingkat selanjutnya di Kejaksaan Tinggi Kupang, seiring berjalannya penanganan di tingkat Kejasaan Tinggi Kupang, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembahasan proses penangan kasus tersebut bisa dilakukan di Pengadilan di Kupang akan tetapi kemudian dari Kejaksaan Tinggi Kupang menginformasikan bahwa sebagian saksi berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan maka itu proses penanganannya dilimpahkan Pengadilan Negeri di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

### **Penetapan tersangka<sup>19</sup>**

Terkait penetapan tersangka karena kasus ini adalah tindak pidana pemilu maka proses penetapan tersangka berdasarkan informasi yang terangkum dari sekretariat Gakumdu Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, terhadap persoalan bagaimana penetapan tersangka yang dilakukan yaitu dimulai dari temuan yang kemudian menjadi laporan kepada pihak Kepolisian, oleh penyidik Kepolisian dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

### **Penuntutan oleh kejaksaan<sup>20</sup>**

Selanjutnya, penuntutan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dirampungkan dalam musyawara bersama antara Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian yang dalam Pemilu dikenal dengan Rapat Pleno disana perbedaan pandangan dirampung menjadi satu informasi yang di serahkan untuk dilakukan pemeriksaan tingkat lanjut di Pengadilan Negeri So“E. Seperti apapun prosedur penanganan yang dilakukan atau sekalipun sudah diatur secara khusus dalam undang-undang pemilu maupun perbawaslu, terkait penetapan tersangka untuk mengantisipasi kekosongan hukum terhadap hal-hal yang belum diatur secara khusus dalam hal ini penetapan tersangka maka tetap merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **Pelimpahan perkara ke Pengadilan<sup>21</sup>**

Kemudian dilimpahkan ke periksaan Pengadilan Negeri di So“E Kabupaten Timor Tengah Selatan yang kemudian diputuskan dengan pertimbangan majelis hakim. Melalui dakwaan yang dilimpahkan oleh penuntut umum ke pemeriksaan tingkat lanjut di Pengadilan Negeri So“E, secara detail telah menjelaskan perbuatan saudari Noni Abi Nope, S.H., telah memenuhi dilik pemalsuan dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat dokumen palsu untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 254 dan 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

## Proses persidangan<sup>22</sup>

Proses persidangan berjalan dengan lancar hingga pada putusan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Soke Nomor : 61/Pid.Sus/2019/PN Soe, Tanggal 19 September 2019 yang memutuskan berdasarkan pasal 520 undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum serta undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara peradilan memutuskan :

1. Menyatakan saudara NONI ABI NOPE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: Dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu untuk menjadi calon anggota DPRD Provinsi.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 4 bulan dan denda sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tak bisa dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani di kurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap didalam tahanan.

Pada kasus tersebut diatas yang menjadi tanggungjawab bersama antara Bawaslu dan di Sentra Gakumdu Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga berdasarkan catatan diatas dilakukan beberapa pembahasan yaitu:

Pembahasan ke 1 (satu) Pembahasan soal tindak pidana pemilihan itu dengan memastikan beberapa alat bukti

Pembahasan ke 2 (dua) Memastikan tentang tindak pidananya dengan melengkapi lagi data berkas kemudian dokumen-dokumen yang mendukung untuk proses penyidikan yang kemudian dilimpahkan kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.

Pembahasan ke 3 (tiga) Proses penuntutan pada kejaksaan Tinggi Kupang

Pembahasan ke 4 (empat) melakukan eksekusi di pengadilan Negeri soke

Terkait persoalan ini jika merujuk pada Konstitusi (Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945) yaitu Asas LUBER JURDIL atau Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, memberikan kesempatan yang begitu luas terhadap publik untuk memantau jalannya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum pada waktu itu. Kurang sadarnya atau kurang maunya masyarakat, menjadi tanggungjawab elemen penyelenggara agar kedepan dapat meningkatkan animo Masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum mendatang dalam hal mengedukasi masyarakat untuk lebih merasa bertanggungjawab mengawasi jalannya setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah mendatang. Lemahnya pengawasan masyarakat secara umum dan secara khusus pihak yang berkepentingan terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak yang sudah terjadi di Tahun 2019, dengan demikian pihak yang kurang merasa bertanggungjawab pun semakin berpeluang memainkan peran demi mencapai tujuannya.

Hambatan Penegakan dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur

<sup>22</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara bersama anggota Divisi pencegahan hukum dan penyelesaian sengketa dan bersama Pak Ambrunur Muh Daewan selaku Koordinator divisi Pencegahan partisipasi Masyarakat dan humas ada beberapa hambatan yang di temui selama proses penanganan Bawaslu dan Sentara Gakkumdu yaitu:

1. Faktor Masyarakat :<sup>23</sup>

- a. Memberikan keterangan yang berbelit belit seperti contohnya pada kasus Noni anope Dimana dalam memberikan keterangan oleh pegawai Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten TTS mengingat pada saat itu suami dari terdugut ini merupakan pejabat eselon II dan juga Kepala dinas DUKCAPIL pada saat itu sehingga bisa melakukan intervensi saat akan memberikan keterangan.
- b. Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk meberikan laporan terhadap kasus kasus tindak pidana pemilu.

2. Faktor Sarana dan Prasarana ;<sup>24</sup>

- a. Topografi dan letak wilayah di Nusa Tenggara Timur sehingga menyulitkan untuk dijangkau oleh tim tim pengawasan yang ada di tingkat kabupaten maupun kecamatan.
- b. Infastruktur jaringan internet yang kurang memadai di sekitar 645 desa yang tersebar di beberapa daerah di provinsi Nusa Tenggara Timur ,yang dimana letak desa atau dusunya berada di pelosok kabupaten sehingga menyulitkan tim pengawasan untuk melakukan pengawasan dan memberikan informasi serta laporan secara cepat.

3. Faktor Penegak Hukum :<sup>25</sup>

Dari hasil wawancara peneliti bersama bapak Ridho dari divisi pencegahan hukum dan penyelesaian sengketa, beberapa kendala yang dialami aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana pemilu sebagai berikut:

- a. Kurangnya koordinasi antar instansi yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Perangkat yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- b. Kurang kesepahaman antar perangkat Sentra Penegakan Hukum Terpadu. pada saat pembahasan sebuah perkara sangat sering terjadi perdepatan yang panjang terkait penerapan unsur-unsur tindak pidana tindak pidana pemilu, apakah perkara tersebut sudah memenuhi unsur tindak pidana dan apakah sudah layak di tindak lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Kepolisian.

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara bersama anggota Divisi pencegahan hukum dan penyelesaian sengketa dan data kasus pemalsuan dokumen Noni Anope pada Pemilu 2019,tanggal 17 Mei 2024

<sup>24</sup> wawancara bersama anggota Divisi pencegahan hukum dan penyelesaian sengketa dan bersama Pak Ambrunur Muh Daewan selaku Koordinator divisi Pencegahan partisipasi Masyarakat dan humas,tanggal 29 April 2024.

<sup>25</sup> wawancara bersama Divisi pencegahan hukum dan penyelesaian sengketa,tanggal 24 mei 2024

- c. Kualitas dan kuantitas personel yang ada dalam Sentra Gakkumdu yang masih kurang, dimana Bawaslu kabupaten/kota serta di Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya terdiri 20 sampai 30 anggota dan harus mengurus bukan hanya tindak pidana pemilu saja tapi juga pelanggaran lain seperti pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik dengan setiap kasus tersebut memiliki batas kadaluarsa yaitu 3 hari ditambah 2 hari setelah laporan tersebut di registrasi sehingga kurang optimal dalam penanganan kasus pelanggaran tersebut.
- d. Sumber daya personel pengawasan yang masih sangat kurang, baik dari tingkat desa sampai provinsi berbanding tebalik dengan peserta pemilu yang banyak sehingga menyulitkan untuk dilakukan pengawasan secara melekat.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini:

1. Mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana pemilu pada pemilu 2019 di provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan pada contoh kasus pemalsua dokumen berkas calon legislatif dimulai dengan adanya Laporan dan temuan pada Bawaslu Provinsi NTT, kemudian didiskusikan bersama dalam Sentra Gakkumdu kemudian dilanjutkan ke Polda NTT untuk dilakukan penyidikan dan melakukan BAP terhadap para saksi, Apabila alat bukti memenuhi kemudian di tetapkan tersangka selanjutnya di serahkan kepada Kejaksaan Negeri Kupang untuk kemudian dilakukan penuntutan sebelum nantinya di serahkan ke pengadilan untuk dilakukan putusan dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dijadikan sebagai acuan.
2. Hambatan hambatan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pemilu di temui selama proses penanganan Bawaslu dan Sentara Gakkumdu yaitu :
  1. Faktor Masyarakat
  2. Faktor Sarana dan Prasarana
  3. Faktor Penegak Hukum

## **Saran**

Saran dari hasil penelintian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum perlu adanya suatu kesamaan persepsi antara Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTT, Kepolisian Daerah NTT dan Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dengan persamaan persepsi tersebut dapat mewujudkan Integrated criminal justice system, demi terwujudnya penyelesaian tindak pidana pemilihan umum secara obyektif, cepat sederhana dan memenuhi rasa keadilan.
2. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur harus lebih tegas dan optimal dalam melakukan pengawasan serta edukasi terhadap Masyarakat agar pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu ini bisa di minimalisir serta harus lebih memperkuat kerja sama bersama pemerintah daerah setempat agar dilakukan pengawasan melekat di setiap desa kecamatan serta kabupaten/kota guna terciptanya proses demokrasi yang baik di Nusa Tenggara Timur.

## **Referensi**

**Buku:**

- Teguh, Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, 2011, Bandung, Nusamedia
- Nuria Mentari Idris, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kota Makassar*, 2015, Makassar : Universitas Hassanuddin
- Hamimah, Siti. (2018). *Memperkuat Peran dan Fungsi BAWASLU dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum PEMILU*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Arifin, Firmansyah. (2016). *Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014*. Jurnal Hukum PRIORIS,
- Dahlan Sinaga, 2018, *Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung, Nusamedia
- M Husein Maruapey, 2017, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol VII No 1
- Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2012
- Arifin, Anwar. *Pencitraan dalam politik*, (Jakarta: pustaka Indonesia, 2006)
- Syamsuddin Haris, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum*
- Afifah, Wiwik. (2014). *Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia*. Mimbar Keadilan
- Fahmi, Khairul. (2016). *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*. Jurnal Konstitusi
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Silke Pfeiffer, *Vote Buying and Its Implication for Democracy: evidence from Latin America*, (TI Global Report 2004)
- Wiwik Afifah, “Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia”, *Mimbar Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi: Januari-Juni 2014
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta
- Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta
- Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung
- Yustisia, 2013, *Peraturan Pemilu 2014:Perundangan tentang Parpol Pemilu Pilpres*, Pastaka Yustisia, Jakarta

**Jurnal:**

Mengenal Lima Jenis Surat Suara Pemilu 2019 dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190416073456-32-386706/mengenal-lima-jenissurat-suara-pemilu-2019>, diunduh Selasa, 27 Ag Candra Adi Putra, “Perbedaan Kampanye Hitam dan

Kampanye Negatif”,2014 , Diakses dari <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/05/10/prabowo-dan-jokowi-klaim-korban-kampanye-hitam>

Yeni. (2020). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penindakan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019. Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University, 11(1).

Sarah Bambang, Sri Setyadji dan Aref Darmawan288Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No.2, Februari2021ustus 2019

Nursyamsi, Fajri, & Ramadhan, Muhammad Nur. (n.d.). Perlindungan hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pendekatan rangkaian proses pasca putusan MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-VIII/2015. JURNAL, 17

Sarah Bambang, Sri Setyadji dan Aref Darmawan284Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No.2, Februari2021

Mengenal Lima Jenis Surat Suara Pemilu 2019 dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190416073456-32-386706/mengenal-lima-jenissurat-suara-pemilu-2019>, diunduh Selasa, 27 Agustus 2019

Nuria Mentari Idris, Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kota Makassar, 2015, Makassar : Universitas Hassanuddin